



P U T U S A N

Nomor 656 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. YUSUF SASMITA;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/04 Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda RT 026/RW 001
Kelurahan Kuala Pembuang II,
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten
Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala BPBD Kabupaten Seruyan);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1857/2016/S.441.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1858/2016/S.441. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1859/2016/S.441. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2016;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1860/2016/S.441. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 17 Januari 2014 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp4.092.859.691,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), namun pada tanggal 12 September 2014 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp4.478.872.244,76 (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan perubahan anggaran tersebut, telah direalisasikan dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.265.571.849,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap dari kas daerah sebesar Rp213.300.398,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 tersebut direalisasikan antara lain untuk pembayaran belanja pegawai, belanja rutin, pelaksanaan kegiatan tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Sosial dengan sistem pembayaran Ganti Uang (GU) atau Pembayaran Langsung (LS), serta kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- Bahwa anggaran masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, antara lain :

Nama Bidang		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pembinaan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar dan Perintis Kemerdekaan (BIYANSOS).	521.880.000,00	518.440.300,00
2.	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial .	390.621.250,00	380.282.600,00
3.	Rehabilitasi Sosial (RESOS)	66.107.000,00	52.883.000,00
4.	Pemberdayaan Sosial (DAYSOS).	218.296.000,00	215.541.500,00

Hal. 3 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Jumlah	1.202.599.250,00	1.167.147.400,00
--------	------------------	------------------

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 Terdakwa Drs. YUSUF SASMTA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk mencairkan anggaran kegiatan bidang saksi Syamsuri, S.H., (selaku Kabid Rehabilitasi Sosial), yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01134/SP2D-GU/VII/2014 tanggal 09 Juni 2014, 0454/SP2D-GU/XI/2014 tanggal 25 November 2014, 05031/SP2D-GU/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, dan 07446/SP2D-GU Nihil/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan total anggaran yang dicairkan sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nomor /tgl Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
2.	Belanja ATK dalam kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	2.850.000,00
	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
4.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	4.800.000,00
5.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	4.520.000,00
6.	Belanja ATK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	950.000,00
7.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	04546/SP2D-GU/XI/2014 - 25 November 2014	21.140.000,00
8.	Belanja sewa sound system dalam	05031/SP2D-GU/	500.000,00



	kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	XII/2014 - 09 Desember 2014	
9.	Belanja sewa gedung dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
10.	TAK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	05031/SP2D- GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	3.300.000,00
11.	Belanja dokumentasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	950.000,00
12.	TAK dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma di Jakarta.	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	5.645.000,00
13.	Belanja cetak dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	310.000,00
14.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	864.000,00
15.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014 – 31 Desember 2014	864.000,00
	Total	-	52.883.000,00

Bahwa masih dalam tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran salah satu kegiatan yang berada di Bidang Pemberdayaan Sosial berupa Diklat TKSM (yang termuat dalam kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial) dengan anggaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang kemudian saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) membuat dokumen permohonan pencairan anggaran tersebut, sehingga anggaran tersebut dapat dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tidak pernah terlaksana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, yang mana dari kegiatan Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA mendapat bagian Rp42.883.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan seluruhnya kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa masih dalam tahun 2014, saksi Rudi (selaku Kabid Pemberdayaan Sosial) ada melaksanakan kegiatan sebagaimana Tupoksinya dan sudah menyusun laporan pertanggungjawabannya (SPJ-nya) dengan anggaran sebesar Rp27.876.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang mana anggaran tersebut sudah dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 01737SP2D-GU/VII/2014, SP2D 02076/SP2D-GU/VIII/2014, SP2D 00827/SP2D-GU/V/2014, dan SP2D 03212/SPP-GU/X/2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nomor/tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar.	01737SP2D-GU/VII/2014	4.000.000,00
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Danau Sembuluh.	01737SP2D-GU/VII/2014	2.768.000,00
3.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun.	02076/SP2D-GU/VIII/2014	6.800.000,00

Hal. 6 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir Timur.	00827/SP2D-GU/V/2014	864.000,00
5.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah.	00827/SP2D-GU/V/2014	3.400.000,00
6.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir.	01737SP2D-GU/VII/2014	864.000,00
7.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Mendampingi Calon Klien Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah.	03212/SPP-GU/X/2014	3.233.800,00
8.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah.	02076/SP2D-GU/VIII/2014	5.950.000,00
Total			27.876.800,00

- Bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, kegiatan yang sifatnya pembayarannya Ganti Uang (GU) tidak pernah dibayarkan oleh saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran), melainkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada anak kandung Terdakwa YUSUF SASMITA yang bernama Sdri. Rosidah, serta Rp10.376.800,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) penggunaan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA (selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014), untuk menutupi kondisi tersebut, saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mencatatkan seluruh pengeluaran kegiatan anggaran di Dinas Sosial



Kabupaten Seruyan di dalam Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, yang seolah-olah realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 sudah terlaksana sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa masih dalam Tahun Anggaran 2014, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah mencairkan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas yang termuat dalam tiga kontrak kerja yaitu :

No.	Nomor Kontrak	Nomor Dokumen Pencairan	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	73.1/SPK-DINSOS/III/ 2014	00388/SP2D-LS/IV/2014 tanggal 14 April 2014	10.107.000,00
2.	286/SPK-DINSOS/X/ 2014	03835/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 04 November 2014	16.000.200,00
3.	314/SPK-DINSOS/XII/ 2014	05032/SP2D-LS/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014	6.655.500,00
	TOTAL		32.762.700,00

Total anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp32.762.700,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) (sudah potong pajak 10%, dari seluruh nilai kontrak), namun realisasi anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebenarnya hanya sebesar Rp18.874.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran sebesar Rp13.888.500,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan para Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014, tidak pernah menerima dan menandatangani tanda terima bantuan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebagaimana tertuang dalam setiap Surat Perjanjian Kerjasama Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dian Andini (selaku bendahara pembantu) untuk mencairkan anggaran Ganti Uang (GU) terakhir sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), bahwa untuk mencairkan anggaran tersebut Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) menandatangani dokumen pencairan tersebut,



setelah anggaran tersebut dapat dicairkan, anggaran tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA oleh saksi Dian Andini.

- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan, anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah dipertanggungjawabkan oleh tiap bidang, dan sudah dibayarkan menggunakan Uang Pengganti (UP), maka seharusnya anggaran sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dimasukan ke Kas Bendahara Pengeluaran untuk menutup uang pengganti (UP) dan membayar kegiatan Ganti Uang (GU) nihil, namun uang tersebut oleh saksi Dian Andini diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”
 3. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

4. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
5. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD”
6. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
7. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”;
8. Pasal 184 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hal. 10 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp210.104.300,00 (dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penggunaan Dana Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	52.883.000,00
2.	Penggunaan Dana Kegiatan Diklat TKSM pada program kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial pada bidang Pemberdayaan Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	18.000.000,00
3.	Penggunaan Dana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial yang sudah dicairkan dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak pernah dibayarkan sampai dengan tahun anggaran berakhir	27.876.800,00
4.	Penggunaan Dana Belanja Langsung Bahan Bakar Minyak pada kios Asti yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih	13.888.500,00
5.	Penggunaan Dana uang persediaan untuk Ganti Uang (GU) nihil yang tidak dikembalikan kepada kas uang persediaan Bendahara Pengeluaran dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.	97.456.000,00
TOTAL		210.104.300,00

(dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md. (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dan sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

Hal. 12 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya"
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD"
 - Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 17 Januari 2014 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp4.092.859.691,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), namun pada tanggal 12 September 2014 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp4.478.872.244,76 (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaan perubahan anggaran tersebut, telah direalisasikan dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.265.571.849,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap dari kas daerah sebesar Rp213.300.398,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 tersebut direalisasikan antara lain untuk pembayaran belanja pegawai, belanja rutin, pelaksanaan kegiatan tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Sosial dengan sistim pembayaran Ganti Uang (GU) atau Pembayaran Langsung (LS), serta kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

- Bahwa anggaran masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, antara lain :

Nama Bidang		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pembinaan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar dan Perintas Kemerdekaan (BIYANSOS)	521.880.000,00	518.440.300,00
2.	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial	390.621.250,00	380.282.600,00
3.	Rehabilitasi Sosial (RESOS)	66.107.000,00	52.883.000,00
4.	Pemberdayaan Sosial (DAYSOS)	218.296.000,00	215.541.500,00
Jumlah		1.202.599.250,00	1.167.147.400,00

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk mencairkan anggaran kegiatan bidang saksi Syamsuri, S.H., (selaku Kabid Rehabilitasi Sosial), yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01134/SP2D-GU/VII/2014 tanggal 09 Juni 2014, 0454/SP2D-GU/XI/2014 tanggal 25 November 2014, 05031/SP2D-GU/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, dan 07446/SP2D-GU Nihil/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan total anggaran yang dicairkan sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nomor /tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
2.	Belanja ATK dalam kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	2.850.000,00
3.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam	01134/SP2D-GU/	2.845.000,00



	kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	VI/2014 09 Juni 2014	
4.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	01134/SP2D-GU/ VI/2014 – 09 Juni 2014	4.800.000,00
5.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	01134/SP2D-GU/ VI/2014 – 09 Juni 2014	4.520.000,00
6.	Belanja ATK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/ VI/2014 – 09 Juni 2014	950.000,00
7.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	04546/SP2D-GU/ XI/2014 - 25 November 2014	21.140.000,00
8.	Belanja sewa sound system dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
9.	Belanja sewa gedung dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
10.	TAK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	3.300.000,00
11.	Belanja dokumentasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	950.000,00
12.	TAK dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma di jakarta	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	5.645.000,00
13.	Belanja cetak dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	310.000,00
14.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09	864.000,00



	penyandang cacat dan eks trauma	Desember 2014	
15.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014 – 31 Desember 2014	864.000,00
	Total	-	52.883.000,00

- Bahwa masih dalam tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran salah satu kegiatan yang berada di Bidang Pemberdayaan Sosial berupa Diklat TKSM (yang termuat dalam kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial) dengan anggaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang kemudian saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) membuat dokumen permohonan pencairan anggaran tersebut, sehingga anggaran tersebut dapat dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014.
- Bahwa pada kenyataannya, kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tidak pernah terlaksana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, yang mana dari kegiatan Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA mendapat bagian Rp42.883.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan seluruhnya kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa masih dalam tahun 2014, saksi Rudi (selaku Kabid Pemberdayaan Sosial) ada melaksanakan kegiatan sebagaimana Tupoksinya dan sudah menyusun laporan pertanggungjawabannya (SPJ nya) dengan anggaran sebesar Rp27.876.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang mana anggaran tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 01737SP2D-GU/VII/2014, SP2D 02076/SP2D-GU/VIII/2014, SP2D 00827/SP2D-GU/V/2014, dan SP2D 03212/SPP-GU/X/ 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nomor/tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar	01737SP2D-GU/VII/2014	4.000.000,00
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Danau Sembuluh	01737SP2D-GU/VII/2014	2.768.000,00
3.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun.	02076/SP2D-GU/VIII/2014	6.800.000,00
4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir Timur	00827/SP2D-GU/V/2014	864.000,00
5.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah	00827/SP2D-GU/V/2014	3.400.000,00
6.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir	01737SP2D-GU/VII/2014	864.000,00
7.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Mendampingi Calon Klien Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah	03212/SPP-GU/X/2014	3.233.800,00
8.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan	02076/SP2D-GU/VIII/2014	5.950.000,00

Hal. 17 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Il Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah		
Total		27.876.800,00

- Bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, kegiatan yang sifatnya pembayarannya Ganti Uang (GU) tidak pernah dibayarkan oleh saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran), melainkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada anak kandung Terdakwa YUSUF SASMITA yang bernama Sdri. Rosidah, serta Rp10.376.800,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) pergunakan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA (selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014), untuk menutupi kondisi tersebut, saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mencatatkan seluruh pengeluaran kegiatan anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan di dalam Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, yang seolah-olah realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 sudah terlaksana sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa masih dalam Tahun Anggaran 2014, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah mencairkan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas yang termuat dalam tiga kontrak kerja yaitu :

No.	Nomor Kontrak	Nomor Dokumen Pencairan	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	73.1/SPK-DINSOS/III/ 2014	00388/SP2D-LS/IV/2014 tanggal 14 April 2014	10.107.000,00
2.	286/SPK-DINSOS/X/ 2014	03835/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 04 November 2014	16.000.200,00
3.	314/SPK-DINSOS/XII/ 2014	05032/SP2D-LS/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014	6.655.500,00
	TOTAL		32.762.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp32.762.700,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) (sudah potong pajak 10 %, dari seluruh nilai kontrak), namun realisasinya anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas hanya sebesar Rp18.874.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran sebesar Rp13.888.500,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan para Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014, tidak pernah menerima dan menandatangani tanda terima bantuan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebagaimana tertuang dalam setiap Surat Perjanjian Kerjasama Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dian Andini (selaku bendahara pembantu) untuk mencairkan anggaran Ganti Uang (GU) terakhir sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), bahwa untuk mencairkan anggaran tersebut Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku Bendahara Pengeluaran) menandatangani dokumen pencairan tersebut, setelah anggaran tersebut cair, anggaran tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA oleh saksi Dian Andini.
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan, anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah dipertanggungjawabkan oleh tiap bidang, dan sudah dibayarkan menggunakan Uang Pengganti (UP), maka seharusnya anggaran sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dimasukan ke Kas Bendahara Pengeluaran untuk menutup uang pengganti (UP) dan membayar kegiatan Ganti Uang (GU) nihil, namun uang tersebut oleh saksi Dian Andini diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Hal. 19 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;
 3. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
 4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
 5. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”;
 6. Pasal 184 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp210.104.300,00 (dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penggunaan Dana Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	52.883.000,00
2.	Penggunaan Dana Kegiatan Diklat TKSM pada program kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial pada bidang Pemberdayaan Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	18.000.000,00
3.	Penggunaan Dana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial yang sudah dicairkan dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak pernah dibayarkan sampai dengan tahun anggaran berakhir	27.876.800,00
4.	Penggunaan Dana Belanja Langsung Bahan Bakar Minyak pada kios Asti yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih	13.888.500,00
5.	Penggunaan dana uang persediaan untuk Ganti Uang (GU) nihil yang tidak dikembalikan kepada kas uang persediaan bendahara pengeluaran dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.	97.456.000,00
TOTAL		210.104.300,00

(dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun



2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md. (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dan sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD”
 - Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 17 Januari 2014 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp4.092.859.691,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), namun pada tanggal 12 September 2014 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp4.478.872.244,76 (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaan perubahan anggaran tersebut, telah direalisasikan dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.265.571.849,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap dari kas daerah sebesar Rp213.300.398,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 tersebut direalisasikan antara lain untuk pembayaran belanja pegawai, belanja rutin, pelaksanaan kegiatan tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Sosial dengan sistem pembayaran Ganti Uang (GU) atau Pembayaran Langsung (LS), serta kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Hal. 23 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, antara lain :

Nama Bidang		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pembinaan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar dan Perintas Kemerdekaan (BIYANSOS)	521.880.000,00	518.440.300,00
2.	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial	390.621.250,00	380.282.600,00
3.	Rehabilitasi Sosial (RESOS)	66.107.000,00	52.883.000,00
4.	Pemberdayaan Sosial (DAYSOS)	218.296.000,00	215.541.500,00
Jumlah		1.202.599.250,00	1.167.147.400,00

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencairkan anggaran kegiatan bidang saksi Syamsuri, S.H., (selaku Kabid Rehabilitasi Sosial), yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01134/SP2D-GU/VII/2014 tanggal 09 Juni 2014, 0454/SP2D-GU/XI/2014 tanggal 25 November 2014, 05031/SP2D-GU/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, dan 07446/SP2D-GU Nihil/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan total anggaran yang dicairkan sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nomor /tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
2.	Belanja ATK dalam kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	2.850.000,00
3.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
4.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	4.800.000,00

Hal. 24 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	4.520.000,00
6.	Belanja ATK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	950.000,00
7.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	04546/SP2D-GU/XI/2014 - 25 November 2014	21.140.000,00
8.	Belanja sewa sound system dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
9.	Belanja sewa gedung dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
10.	TAK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	3.300.000,00
11.	Belanja dokumentasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	950.000,00
12.	TAK dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma di jakarta	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	5.645.000,00
13.	Belanja cetak dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	310.000,00
14.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	05031/SP2D-GU/XII/2014 - 09 Desember 2014	864.000,00
15.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014 – 31 Desember 2014	864.000,00
	Total	-	52.883.000,00

Hal. 25 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa masih dalam tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran salah satu kegiatan yang berada di Bidang Pemberdayaan Sosial berupa Diklat TKSM (yang termuat dalam kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial) dengan anggaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang kemudian saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) membuat dokumen permohonan pencairan anggaran tersebut, sehingga anggaran tersebut dapat dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014.
- Bahwa pada kenyataannya, kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tidak pernah terlaksana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, yang mana dari kegiatan Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA mendapat bagian Rp42.883.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan seluruhnya kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa masih dalam tahun 2014, saksi Rudi (selaku Kabid Pemberdayaan Sosial) ada melaksanakan kegiatan sebagaimana Tupoksinya dan sudah menyusun laporan pertanggungjawabannya (SPJ nya) dengan anggaran sebesar Rp27.876.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang mana anggaran tersebut sudah dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 01737SP2D-GU/VII/ 2014, SP2D 02076/SP2D-GU/VIII/2014, SP2D 00827/SP2D-GU/V/ 2014, dan SP2D 03212/SPP-GU/X/ 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nomor /tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
----	----------	---------------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar	01737SP2D-GU/VII/2014	4.000.000,00
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Danau Sembuluh	01737SP2D-GU/VII/2014	2.768.000,00
3.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun.	02076/SP2D-GU/VIII/2014	6.800.000,00
4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir Timur	00827/SP2D-GU/V/2014	864.000,00
5.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah	00827/SP2D-GU/V/2014	3.400.000,00
6.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir	01737SP2D-GU/VII/2014	864.000,00
7.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Mendampingi Calon Klien Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah	03212/SPP-GU/X/2014	3.233.800,00
8.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah	02076/SP2D-GU/VIII/2014	5.950.000,00
	Total		27.876.800,00

Hal. 27 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, kegiatan yang sifatnya pembayarannya Ganti Uang (GU) tidak pernah dibayarkan oleh saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran), melainkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada anak kandung Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA yang bernama Sdri. Rosidah, serta Rp10.376.800,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) pergunakan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA (selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014), untuk menutupi kondisi tersebut, saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mencatatkan seluruh pengeluaran kegiatan anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan di dalam Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, yang seolah-olah realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 sudah terlaksana sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa masih dalam Tahun Anggaran 2014, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah mencairkan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas yang termuat dalam tiga kontrak kerja yaitu :

No.	Nomor Kontrak	Nomor Dokumen Pencairan	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	73.1/SPK-DINSOS/III/ 2014	00388/SP2D-LS/IV/2014 tanggal 14 April 2014	10.107.000,00
2.	286/SPK-DINSOS/X/ 2014	03835/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 04 November 2014	16.000.200,00
3.	314/SPK-DINSOS/XII/ 2014	05032/SP2D-LS/XII/ 2014 tanggal 05 Desember 2014	6.655.500,00
	TOTAL		32.762.700,00

Total Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp32.762.700,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) (sudah potong pajak 10 %, dari seluruh nilai kontrak), namun realisasinya anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp18.874.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran sebesar Rp13.888.500,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan para Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014, tidak pernah menerima dan menandatangani tanda terima bantuan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebagaimana tertuang dalam setiap Surat Perjanjian Kerjasama Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dian Andini (selaku bendahara pembantu) untuk mencairkan anggaran Ganti Uang (GU) terakhir sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), bahwa untuk mencairkan anggaran tersebut Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., menandatangani dokumen pencairan tersebut, setelah anggaran tersebut cair, anggaran tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA oleh saksi Dian Andini.
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan, anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah dipertanggungjawabkan oleh tiap bidang, dan sudah dibayarkan menggunakan Uang Pengganti (UP), maka seharusnya anggaran sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dimasukkan ke Kas Bendahara Pengeluaran untuk menutup uang pengganti (UP) dan membayar kegiatan Ganti Uang (GU) nihil, namun uang tersebut oleh saksi Dian Andini diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD

Hal. 29 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

3. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
5. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”;
6. Pasal 184 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
7. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp210.104.300,00 (dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penggunaan Dana Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	52.883.000,00



2.	Penggunaan Dana Kegiatan Diklat TKSM pada program kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial pada bidang Pemberdayaan Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	18.000.000,00
3.	Penggunaan Dana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial yang sudah dicairkan dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak pernah dibayarkan sampai dengan tahun anggaran berakhir	27.876.800,00
4.	Penggunaan Dana Belanja Langsung Bahan Bakar Minyak pada kios Asti yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih	13.888.500,00
5.	Penggunaan Dana uang persediaan untuk Ganti Uang (GU) nihil yang tidak dikembalikan kepada kas Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.	97.456.000,00
TOTAL		210.104.300,00

(dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md. (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2014, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dan sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya"
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Hal. 32 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD"
- Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 17 Januari 2014 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp4.092.859.691,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), namun pada tanggal 12 September 2014 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp4.478.872.244,76 (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan perubahan anggaran tersebut, telah direalisasikan dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.265.571.849,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap dari kas daerah sebesar Rp213.300.398,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 tersebut direalisasikan antara lain untuk pembayaran belanja pegawai, belanja rutin, pelaksanaan kegiatan tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Sosial dengan sistem pembayaran Ganti Uang (GU) atau Pembayaran Langsung (LS), serta kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- Bahwa anggaran masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, antara lain :

	Nama Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pembinaan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar dan Perintas Kemerdekaan (BIYANSOS)	521.880.000,00	518.440.300,00
2.	Bantuan dan Jaminan	390.621.250,00	380.282.600,00



	Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial		
3.	Rehabilitasi Sosial (RESOS)	66.107.000,00	52.883.000,00
4.	Pemberdayaan Sosial (DAYSOS)	218.296.000,00	215.541.500,00
Jumlah		1.202.599.250,00	1.167.147.400,00

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencairkan anggaran kegiatan bidang saksi Syamsuri, S.H., (selaku Kabid Rehabilitasi Sosial), yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01134/SP2D-GU/VII/2014 tanggal 09 Juni 2014, 0454/SP2D-GU/XI/2014 tanggal 25 November 2014, 05031/SP2D-GU/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, dan 07446/SP2D-GU Nihil/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan total anggaran yang dicairkan sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nomor /tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
2.	Belanja ATK dalam kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	2.850.000,00
3.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 09 Juni 2014	2.845.000,00
4.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	4.800.000,00
5.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	4.520.000,00
6.	Belanja ATK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	01134/SP2D-GU/VI/2014 – 09 Juni 2014	950.000,00



7.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	04546/SP2D-GU/ XI/2014 - 25 November 2014	21.140.000,00
8.	Belanja sewa sound system dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
9.	Belanja sewa gedung dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	500.000,00
10.	TAK dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	3.300.000,00
11.	Belanja dokumentasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	950.000,00
12.	TAK dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma di jakarta	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	5.645.000,00
13.	Belanja cetak dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	310.000,00
14.	Perjalanan Dinas dalam daerah pada kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	05031/SP2D-GU/ XII/2014 - 09 Desember 2014	864.000,00
15.	Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014 – 31 Desember 2014	864.000,00
	Total	-	52.883.000,00

- Bahwa masih dalam tahun 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran salah satu kegiatan yang berada di Bidang Pemberdayaan Sosial berupa Diklat TKSM (yang termuat dalam kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan



sosial) dengan anggaran sebesar Rp18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah), yang kemudian saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) membuat dokumen permohonan pencairan anggaran tersebut, sehingga anggaran tersebut dapat dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014.

- Bahwa pada kenyataannya, kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah) tidak pernah terlaksana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, yang mana dari kegiatan Rehabilitasi Sosial yang anggarannya sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mendapat bagian sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA mendapat bagian Rp42.883.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk Diklat TKSM (Bidang Pemberdayaan Sosial) yang anggarannya sebesar Rp18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan seluruhnya kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa masih dalam tahun 2014, saksi Rudi (selaku Kabid Pemberdayaan Sosial) ada melaksanakan kegiatan sebagaimana Tupoksinya dan sudah menyusun laporan pertanggungjawabannya (SPJ nya) dengan anggaran sebesar Rp27.876.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang mana anggaran tersebut sudah dicairkan sebagaimana SP2D Nomor 01737SP2D-GU/VII/2014, SP2D 02076/SP2D-GU/VIII/2014, SP2D 00827/SP2D-GU/V/2014, dan SP2D 03212/SPP-GU/X/ 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nomor/tgl. Dokumen	Anggaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar	01737SP2D-GU/VII/2014	4.000,000,00
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	01737SP2D-GU/VII/2014	2.768.000,00



	(TKSK) di Kecamatan Danau Sembuluh		
3.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun.	02076/SP2D-GU/VIII/2014	6.800.000,00
4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir Timur	00827/SP2D-GU/V/2014	864.000,00
5.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah	00827/SP2D-GU/V/2014	3.400.000,00
6.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Kecamatan Seruyan Hilir	01737SP2D-GU/VII/2014	864.000,00
7.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Mendampingi Calon Klien Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah	03212/SPP-GU/X/2014	3.233.800,00
8.	Biaya TAK Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah	02076/SP2D-GU/VIII/2014	5.950.000,00
	Total		27.876.800,00

- Bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berakhir, kegiatan yang sifatnya pembayarannya Ganti Uang (GU) tidak pernah dibayarkan oleh saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran), melainkan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) serahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada anak kandung Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA yang



bernama Sdri. Rosidah, serta Rp10.376.800,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) pergunakan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pimpinan atau Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, dan untuk menutupi kondisi tersebut, saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (selaku bendahara pengeluaran) mencatatkan seluruh pengeluaran kegiatan anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan di dalam Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, yang seolah-olah realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 sudah terlaksana sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa masih dalam Tahun Anggaran 2014, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah mencairkan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas yang termuat dalam tiga kontrak kerja yaitu :

No.	Nomor Kontrak	Nomor Dokumen Pencairan	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	73.1/SPK-DINSOS/III/2014	00388/SP2D-LS/IV/2014 tanggal 14 April 2014	10.107.000,00
2.	286/SPK-DINSOS/X/2014	03835/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 04 November 2014	16.000.200,00
3.	314/SPK-DINSOS/XII/2014	05032/SP2D-LS/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014	6.655.500,00
TOTAL			32.762.700,00

Total anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp32.762.700,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) (sudah potong pajak 10 %, dari seluruh nilai kontrak), namun realisasi anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas hanya sebesar Rp18.874.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran sebesar Rp13.888.500,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan para Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014, tidak pernah menerima dan menandatangani tanda terima bantuan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebagaimana tertuang dalam setiap Surat Perjanjian Kerjasama Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun Anggaran 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2014, Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA memerintahkan saksi Dian Andini (selaku bendahara pembantu) untuk mencairkan anggaran Ganti Uang (GU) terakhir sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), bahwa untuk mencairkan anggaran tersebut Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., menandatangani dokumen pencairan tersebut, setelah anggaran tersebut cair, anggaran tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA oleh saksi Dian Andini.
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan, anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah dipertanggungjawabkan oleh tiap bidang, dan sudah dibayarkan menggunakan Uang Pengganti (UP), maka seharusnya anggaran sebesar Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dimasukan ke Kas Bendahara Pengeluaran untuk menutup uang pengganti (UP) dan membayar kegiatan Ganti Uang (GU) nihil, namun uang tersebut oleh saksi Dian Andini diserahkan kepada Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;
 3. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
 4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pejabat yang

Hal. 39 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

5. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”;
 6. Pasal 184 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
 7. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUSUF SASMITA bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp210.104.300,00 (dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penggunaan Dana Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	52.883.000,00
2.	Penggunaan Dana Kegiatan Diklat TKSM pada program kegiatan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial pada bidang Pemberdayaan Sosial yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan	18.000.000,00
3.	Penggunaan Dana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial yang sudah dicairkan dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak	27.876.800,00



	pernah dibayarkan sampai dengan tahun anggaran berakhir	
4.	Penggunaan Dana Belanja Langsung Bahan Bakar Minyak pada kios Asti yang tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih	13.888.500,00
5.	Penggunaan Dana uang persediaan untuk Ganti Uang (GU) nihil yang tidak dikembalikan kepada kas Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.	97.456.000,00
TOTAL		210.104.300,00

(dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang tanggal 17 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4.1. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia X2 warna hitam-merah yang berisi rekaman pembicaraan Drs. YUSUF SASMITA dengan Dheden Ade Saputra, A.Md.;

Dikembalikan kepada saksi Dheden Ade Saputra, A.Md.

- 4.2. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan: 1.13. Sosial, Organisasi 1.13.01 Dinas Sosial;
- 4.3. Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan: 1.13. Sosial, Organisasi 1.13.01 Dinas Sosial Pengguna Anggaran atas nama Drs.YUSUF SASMITA, Kepala Dinas Sosial;
- 4.4. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial bukti kas nomor 193, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 4.5. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, bukti kas nomor 194, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4.6. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, bukti kas nomor 195, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4.7. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, bukti kas nomor 191, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 4.8. Surat Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bukti kas nomor 192, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Surat Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bukti kas nomor 190, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.10. Surat Pertanggungjawaban Biaya Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi, bukti kas nomor 207, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4.11. Surat Pertanggungjawaban belanja penggandaan dalam kegiatan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), bukti kas nomor 206, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.12. Surat Pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 201, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.13. Surat Pertanggungjawaban belanja materai, bukti kas nomor 200, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 4.14. Surat Pertanggungjawaban belanja cetak, bukti kas nomor 199, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4.15. Surat Pertanggungjawaban belanja materai, perangko dan benda pos lainnya di toko Mitra Utama, bukti kas nomor 198, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 4.16. Surat Pertanggungjawaban belanja dinas untuk kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, bukti kas nomor 197, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah);
- 4.17. Surat Pertanggungjawaban belanja dinas untuk kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, bukti kas nomor 196, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- 4.18. Surat Pertanggungjawaban belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 6, dan roda 2, bukti kas nomor 189, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.547.500,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 4.19. Surat Pertanggungjawaban alat listrik dan elektronik, bukti kas nomor 187, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 43 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah, bukti kas nomor 186, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.312.800,00 (Tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 4.21. Surat Pertanggungjawaban Belanja penggandaan kepada Toko Mitra utama, bukti kas nomor 185, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.365.700,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 4.22. Surat Pertanggungjawaban Belanja jasa service perbaikan peralatan/perlengkapan kantor, bukti kas nomor 184, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp4.540.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4.23. Surat Pertanggungjawaban Belanja listrik Kantor Dinas Sosial, bukti kas nomor 183, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4.24. Surat Pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, bukti kas nomor 182, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.014.500,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 4.25. Surat Pertanggungjawaban Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 181, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.26. Surat Pertanggungjawaban mendampingi calon klien bimbingan social dan keterampilan angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, bukti kas nomor 398, tanggal 13 Oktober 2014, sejumlah Rp3.233.800,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 4.27. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon tenaga kesejahteraan social kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar, bukti kas nomor 307, tanggal 18 Juli 2014, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 4.28. Surat Pertanggungjawaban Biaya transportasi akomodasi, dan konsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Propinsi Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 162, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 44 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.29. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Danau Sembuluh, bukti kas nomor 308, tanggal 18 Juli 2014, sejumlah Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 4.30. Surat Pertanggungjawaban Transportasi akomodasi dan konsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan II Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.31. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran implementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 atas nama Tia Hartini Suminar, S.Sos., sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 4.32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01134/SP2D-GU/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 4.33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014, tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp82.033.800,00 (delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 4.34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 05031/SP2D-GU/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014, sejumlah Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 4.35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00871/SP2D-LS/GK/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, sejumlah Rp73.900,00 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 4.36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00769/SP2D-LS/GJ/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, sejumlah Rp76.765.300,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 4.37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 03211/SP2D-GU/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp48.699.200,00 (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 4.38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 03212/SP2D-GU/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp29.330.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 02076/SP2D-GU/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejumlah Rp45.085.400,00 (empat puluh lima delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- 4.40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 02075/SP2D-GU/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejumlah Rp32.588.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 4.41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00827/SP2D-GU/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, sejumlah Rp30.411.600,00 (tiga puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
- 4.42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00826/SP2D-GU/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, sejumlah Rp66.335.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 4.43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01737/SP2D-GU/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp26.800.800,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah);
- 4.44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01736/SP2D-GU/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp69.293.200,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 4.45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01133/SP2D-GU/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp32.548.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 4.46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, sejumlah Rp101.194.600,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 4.47. Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 4.48. Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) An. Husaini, SHi;
- 4.49. Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Hilir sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) An. Fira Syahlawati, SKM., dan Milawati S.Ag;

Hal. 46 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.50. Asli SPJ Pembelian Materai Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 4.51. Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Raya sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) An. Abdi Nusantara;
- 4.52. Asli SPJ Perjalanan Dinas dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) An. Rudi dan ABDI NUSANTARA;
- 4.53. Asli SPJ untuk Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Seruyan Hulu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) An. Rudi dan Rifka Sari Ningsih;
- 4.54. Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Melakukan Perencanaan Kelanjutan Kerjasama Program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tahun Anggaran 2014 antara Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dengan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Tengah di Palangkaraya sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 4.55. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 314/SPK-DINSOS/XII/2014;
- 4.56. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 73.1/SPK-DINSOS/III/2014;
- 4.57. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 286/SPK-DINSOS/X/2014;
- 4.58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03835/SP2D-LS/XI/2014 sejumlah Rp16.000.200,00 (enam belas juta dua ratus rupiah) pada tanggal 04 November 2014;
- 4.59. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05032/SP2D-LS/XII/2014 sejumlah Rp6.655.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Desember 2014;
- 4.60. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00388/SP2D-LS/IV/2014 sejumlah Rp11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2014;
- 4.61. Asli Kuitansi uang GU tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 47 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.62. Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Drs. YUSUF SASMITA;
 - 4.63. Surat Tanda Setoran pengembalian sisa UP bendaharan pengeluaran Tahun 2014 sebesar Rp79.429,00 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
 - 4.64. Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 69 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
 - 4.65. Asli Tanda Terima uang GU kepada Kadis tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. YUSUF SASMITA sejumlah Rp20.000.000,00;
 - 4.66. Bukti setoran tunai Bank BNI Nomor 49928 782065 000010 1 tertanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp1.000.000,00;
 - 4.67. Bukti setoran tunai Bank BNI Nomor 43720 588342 000010 1 tanggal 26 November 2014 sejumlah Rp14.500.000,00;
 - 4.68. Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.500.000,00 dari Sdr. Dheden Ade S kepada Rosyidah;
- Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melalui saksi Dian Andini;
- 4.69. Copy SK Bupati Seruyan Nomor 813/001/III/PEG/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Dheden Ade Saputra, Amd;
 - 4.70. Asli bukti transfer ATM BNI tertanggal 06/11/2014 dari Dheden Ade Saputra kepada Bpk. YUSUF SASMITA sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 4.71. Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, tanggal 20 Januari 2014;
 - 4.72. Copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Kep.05/125.A3/C.1990/2 tanggal 26 Juli 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YUSUF SASMITA;
 - 4.73. Copy SK Bupati Seruyan Nomor SK.821.2/02/BID.II/BKD/II/2015 tanggal 06 Februari 2014 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;

Hal. 48 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.74. Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Nomor 460/04/DINSOS/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014;

4.75. Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk., tanggal 07 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :

- 1). 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia X2 warna hitam-merah yang berisi rekaman pembicaraan Drs. YUSUF SASMITA dengan Dheden Ade Saputra, A.Md.;

Dikembalikan kepada saksi Dheden Ade Saputra, A.Md.

- 2). Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan: 1.13. Sosial, Organisasi 1.13.01 Dinas Sosial;
- 3). Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan: 1.13. Sosial, Organisasi 1.13.01 Dinas Sosial Pengguna Anggaran atas nama Drs.YUSUF SASMITA, Kepala Dinas Sosial;
- 4). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial bukti kas nomor 193, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, bukti kas nomor 194, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, bukti kas nomor 195, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, bukti kas nomor 191, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8). Surat Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bukti kas nomor 192, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9). Surat Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bukti kas nomor 190, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 50 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Surat Pertanggungjawaban Biaya Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi, bukti kas nomor 207, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 11). Surat Pertanggungjawaban belanja penggandaan dalam kegiatan pendataan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), bukti kas nomor 206, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12). Surat Pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 201, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13). Surat Pertanggungjawaban belanja materai, bukti kas nomor 200, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 14). Surat Pertanggungjawaban belanja cetak, bukti kas nomor 199, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15). Surat Pertanggungjawaban belanja materai, perangko dan benda pos lainnya di toko Mitra Utama, bukti kas nomor 198, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 16). Surat Pertanggungjawaban belanja dinas untuk kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, bukti kas nomor 197, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah);
- 17). Surat Pertanggungjawaban belanja dinas untuk kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, bukti kas nomor 196, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- 18). Surat Pertanggungjawaban belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 6, dan roda 2, bukti kas nomor 189, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.547.500,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 19). Surat Pertanggungjawaban alat listrik dan elektronik, bukti kas nomor 187, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 20). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah, bukti kas nomor 186, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.312.800,00 (tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 51 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21). Surat Pertanggungjawaban Belanja penggandaan kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 185, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.365.700,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 22). Surat Pertanggungjawaban Belanja jasa service perbaikan peralatan/perlengkapan kantor, bukti kas nomor 184, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp4.540.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23). Surat Pertanggungjawaban Belanja listrik Kantor Dinas Sosial, bukti kas nomor 183, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 24). Surat Pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, bukti kas nomor 182, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.014.500,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 25). Surat Pertanggungjawaban Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 181, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26). Surat Pertanggungjawaban mendampingi calon klien bimbingan social dan keterampilan angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, bukti kas nomor 398, tanggal 13 Oktober 2014, sejumlah Rp3.233.800,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 27). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon tenaga kesejahteraan social kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar, bukti kas nomor 307, tanggal 18 Juli 2014, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 28). Surat Pertanggungjawaban Biaya transportasi akomodasi, dan konsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Propinsi Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 162, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 29). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Danau Sembuluh, bukti kas nomor 308, tanggal 18 Juli 2014, sejumlah Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



- 30). Surat Pertanggungjawaban Transportasi Akomodasi dan Konsumsi Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 31). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran implementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 atas nama Tia Hartini Suminar, S.Sos., sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 32). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01134/SP2D-GU/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 33). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014, tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp82.033.800,00 (delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 34). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 05031/SP2D-GU/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014, sejumlah Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 35). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00871/SP2D-LS/GK/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, sejumlah Rp73.900,00 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 36). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00769/SP2D-LS/GJ/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, sejumlah Rp76.765.300,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 37). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 03211/SP2D-GU/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp48.699.200,00 (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 38). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 03212/SP2D-GU/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp29.330.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 02076/SP2D-GU/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejumlah Rp45.085.400,00 (empat puluh lima delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 02075/SP2D-GU/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejumlah Rp32.588.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 41). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00827/SP2D-GU/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, sejumlah Rp30.411.600,00 (tiga puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
- 42). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00826/SP2D-GU/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, sejumlah Rp66.335.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 43). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01737/SP2D-GU/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp26.800.800,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah);
- 44). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01736/SP2D-GU/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp69.293.200,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 45). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01133/SP2D-GU/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp32.548.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 46). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, sejumlah Rp101.194.600,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 47). Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 48). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) An. Husaini, S.Hi;
- 49). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Hilir sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) An. Fira Syahlawati, SKM., dan Milawati S.Ag;
- 50). Asli SPJ Pembelian Materai Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Raya sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) An. Abdi Nusantara;
- 52). Asli SPJ Perjalanan Dinas dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) An. Rudi dan Abdi Nusantara;
- 53). Asli SPJ untuk Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Seruyan Hulu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) An. Rudi dan Rifka Sari Ningsih;
- 54). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Melakukan Perencanaan Kelanjutan Kerjasama Program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tahun Anggaran 2014 antara Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dengan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Tengah di Palangkaraya sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 55). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 314/SPK-DINSOS/XII/2014;
- 56). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 73.1/SPK-DINSOS/III/2014;
- 57). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 286/SPK-DINSOS/X/2014;
- 58). Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03835/SP2D-LS/XI/2014 sejumlah Rp16.000.200,00 (enam belas juta dua ratus rupiah) pada tanggal 04 November 2014;
- 59). Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05032/SP2D-LS/XII/2014 sejumlah Rp6.655.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Desember 2014;
- 60). Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00388/SP2D-LS/IV/2014 sejumlah Rp11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2014;
- 61). Asli Kuitansi uang GU tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 62). Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Drs. YUSUF SASMITA;

Hal. 55 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63). Surat Tanda Setoran pengembalian sisa UP bendaharan pengeluaran Tahun 2014 sebesar Rp79.429,00 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
- 64). Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 69 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
- 65). Asli Tanda Terima uang GU kepada Kadis tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. YUSUF SASMITA sejumlah Rp20.000.000,00;
- 66). Bukti setoran tunai Bank BNI Nomor 49928 782065 000010 1 tertanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp1.000.000,00;
- 67). Bukti setoran tunai Bank BNI Nomor 43720 588342 000010 1 tanggal 26 November 2014 sejumlah Rp14.500.000,00;
- 68). Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.500.000,00 dari Sdr. Dheden Ade S kepada Rosyidah;

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melalui saksi Dian Andini;

- 69). Copy SK Bupati Seruyan Nomor 813/001/III/PEG/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Dheden Ade Saputra, Amd;
- 70). Asli bukti transfer ATM BNI tertanggal 06/11/2014 dari Dheden Ade Saputra kepada Bpk. YUSUF SASMITA sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 71). Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, tanggal 20 Januari 2014;
- 72). Copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Kep.05/125.A3/C.1990/2 tanggal 26 Juli 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YUSUF SASMITA;
- 73). Copy SK Bupati Seruyan Nomor SK.821.2/02/BID.II/BKD/II/2015 tanggal 06 Februari 2014 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
- 74). Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Nomor 460/04/DINSOS/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014;

Hal. 56 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



75). Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK., tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk., tanggal 07 Desember 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besar uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum pula Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 57 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



6. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut untuk selebihnya;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2016 yang diajukan Terdakwa dan Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2016 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2015 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 15 Februari 2016.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2016 dan Penuntut Umum telah menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 01 Februari 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., tanggal 16 Februari 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa;

- a. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Putusan *Judex Facti* tersebut cara mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Ad.a. Keberatan atas putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya suatu ketentuan hukum atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan fakta-fakta persidangan yang erat kaitannya dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Dalam surat dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair, Subsidair atau Kedua atau Ketiga menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Dheden Ade Saputra, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Dalam Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA (Pemohon Kasasi) menyebutkan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs.YUSUF SASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ... serta membayar denda sebesar Rp50.000,000.00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya menyebutkan :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum pula Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 60 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK., tanggal 11 Januari 2016 menyebutkan :
 1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Plk tanggal 07 Desember 2015 sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besar uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1). Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 - 2). Membebaskan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 - 3). Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
 - 4). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 5). Menghukum pula Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs.YUSUF SASMITA merasa diperlakukan tidak adil dalam menerapkan hukum karena baik dalam

Hal. 61 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md., (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yaitu perkara Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plk., tanggal 18 September 2015;

- Bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md., dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ... dst.;

- Bahwa permohonan Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA dijatuhi pidana pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp50.000,000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 62 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan (vide Putusan Pengadilan Tipikor Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Plk tanggal 18 September 2015;
- Bahwa pengertian bersama-sama adalah terwujudnya atau terjadinya suatu perbuatan pidana (delik) karena adanya kerjasama pelaku antara yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dengan peranan yang berbeda-beda. Bilamana dihubungkan dengan perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA maka putusan *Judex Facti* dipandang tidak adil karena, pidana yang dijatuhkan pada Pemohon Kasasi jauh lebih berat dari pada pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., uang pengganti hanya dibebankan pada Pemohon Kasasi sedangkan Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran tidak dibebani uang pengganti, seharusnya yang bertanggungjawab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Negara yang bersumber dari APBD adalah Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., dengan demikian putusan tersebut telah melanggar kaidah hukum asas keadilan, asas obyektif, asas imparial tergambarkan putusan *Judex Facti* diskriminatif memberatkan hukuman Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA dan meringankan hukuman Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., pada hal baik Penuntut Umum dalam tuntutananya maupun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan terbukti secara bersama-sama tentunya bilamana secara bersama-sama dalam penjatuhan pidana pun sepatutnya tidak dibedakan oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dan harus dibatalkan;

Ad.b. Keberatan atas putusan *Judex Facti* tersebut karena cara mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan fakta-fakta persidangan yang erat kaitannya

Hal. 63 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi mempunyai dampak sosial yang sangat besar serta penderitaan yang sangat berat, juga berkaitan dengan pekerjaan Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terancam untuk dipecat begitu juga terhadap nasib anak-anak dan istri Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi dipenjara tidak ada yang memberikan nafkah pada mereka, oleh karena itu tidak berlebihan kalau Pemohon Kasasi memohon keadilan pada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia sebab putusan *Judex Facti* tidak memberikan keadilan serta tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya suatu ketentuan hukum atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam kenyataan segala kegiatan pelaksanaan untuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 PADA Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pelaksanaan APBD pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan seluruhnya dilaksanakan pembayarannya oleh Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran, yang bertanggung-jawab karena kedudukan dan jabatannya selaku bendahara pengeluaran secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

Hal. 64 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- Bahwa dalam kenyataannya serta fakta hukum di persidangan sangat jelas peranan Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., dalam pengelolaan dan penggunaan dana atas beban APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Seruyan bukan menjadi kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dilaksanakan Pemohon Kasasi adalah apa yang telah ada dan termuat dalam penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dalam hal pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., bahkan dengan jelas Terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib untuk menolak perintah bayar dari Pemohon Kasasi selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak dipenuhi.
- Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangannya sehingga cara mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana seharusnya diterapkan, dengan demikian Pemohon Kasasi mohon pada Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum.



Alasan-alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa substansi pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak menerapkan hukum harus berdasarkan adagium *in dubio proreo* putusan Hakim harus berdasarkan saksi dan bukti yang menguntungkan Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA, sehingga pihak Pemohon Kasasi dirugikan.
- Bahwa memperhatikan kepentingan Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA halmana seyogyanya harus memperhatikan kepastian hukum tentang kerugian Negara seyogyanya harus pasti dan perhitungan yang jelas sejelas-jelasnya *a quo* Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan perhitungan kerugian Negara yang jelas dan pasti akibatnya merugikan Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA.

Pengadilan Negeri Palangkaraya	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Membayar uang pengganti sebesar Rp160.339.000,00	Membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000,00

- Akibat adanya dua versi kerugian Negara yang dinilai oleh Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding semakin memperjelas dasar pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA sangat spekulatif, tidak jelas dan kabur tentang berapa sebenarnya kerugian Negara. Jelas Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA sangat dirugikan kerana vonis Hakim yang tidak mengandung kepastian dan bersifat spekulasi tersebut sangat berbahaya menghukum orang tidak bersalah, seperti halnya Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA adalah *victim*.
- Bahwa Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA sangat keberatan kerugian Negara berdasarkan rincian tidak benar seluruhnya Rp210.104.300,00 dinikmati secara pribadi oleh Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA karena rincian yang benar sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Bidang Syamsuri Rp 42.883.000,00
 - b. Kegiatan Diklat TKSM Rp 18.000.000,00
 - c. Kegiatan Bidang Rudi Rp17.500.000,00
 - d. GU Terakhir Rp 97.456.000,00 +
 - JUMLAH Rp175.839.000,00
- Point huruf a, b, dan c., diambil dan dicairkan oleh bendahara Sdr. DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md., dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA *a contrario* bukan Pemohon



Kasasi Drs. YUSUF SASMITA melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara dan tidak mengetahui karena hal tersebut dilakukan oleh Bendahara.

- Sedangkan point huruf d. sebagian dari jumlah Rp97.456.000,00 diserahkan kepada Kepala Bidang yang memang belum terbayar oleh bendahara dan sebagiannya lagi untuk kepentingan ongkos-ongkos kantor (bayar listrik, PDAM rumah dinas, dan lain-lain) sebagaimana rincian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/Fp/KP/09/2015 halaman 76-77. Hal ini merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA sebagai pejabat publik untuk memperlancar pelayanan dan kegiatan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seruyan artinya tidak terbukti dipergunakan untuk kepentingan pribadi, diri sendiri atau memperkaya orang lain artinya mohon putusan Hakim *Judex Facti* dilakukan koreksi karena Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA tidak berbuat kejahatan korupsi dan tidak bersalah.
- Bahwa Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA divonis oleh Hakim *Judex Facti* dalam dua tingkat peradilan salah norma penghitungan kerugian Negara dan tidak benar oleh karenanya Hakim *Judex Facti* tersebut dikualifikasikan memutus dengan cara yang tidak adil, tidak mempertimbangkan doktriner ilmu hukum pidana *in dubio proreo* salah penerapan hukum dan kurang memberikan pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hukumnya hingga sangat merugikan Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA tidak ada kerugian Negara artinya tidak ada pidana oleh sebab itu mohon agar Yang Mulia Hakim Agung mempertimbangkan segala aspek termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Pemohon Kasasi Drs. YUSUF SASMITA.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat di benarkan, walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Hal. 67 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan dakwaan Primair tidak terbukti, karena menyimpulkan unsur melawan hukum tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2014 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Penggunaan Barang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2014.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Dheden Ade Saputra untuk mencairkan anggaran Bidang Rehabilitasi Sosial sebesar Rp52.883.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), namun anggaran tersebut tidak diberikan kepada Syamsuri sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk berbagai program yang sudah dicanangkan, tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Dalam Kegiatan Perjalanan Dinas telah dicairkan anggaran sebesar Rp27.876.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah dicairkan pula anggaran BBM sebesar Rp32.762.700,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) tetapi tidak diberikan kepada yang berhak dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan Terdakwa.

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 3 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari besaran kerugian keuangan Negara ternyata telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar Rp175.839.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran yang melawan hukum tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan Dheden Ade Saputra, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp210.104.300,00 (dua ratus sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah) dan kerugian Negara tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dari ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT. PTK., tanggal 25 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.SKW., tanggal 07 April 2015 mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-

Hal. 69 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK., tanggal 11 Januari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-TPKI2015/PN.Plk., tanggal 07 Desember 2015 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSUF SASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.839.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 70 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia X2 warna hitam-merah yang berisi rekaman pembicaraan Drs. YUSUF SASMITA dengan Dheden Ade Saputra, A.Md.

Dikembalikan kepada saksi Dheden Ade Saputra, A.Md;

- 2). Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan: 13. Sosial, Organisasi 13.01 Dinas Sosial.
- 3). Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan: 13. Sosial, Organisasi 13.01 Dinas Sosial Pengguna Anggaran atas nama Drs. YUSUF SASMITA, Kepala Dinas Sosial.
- 4). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial bukti kas nomor 193, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 5). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, bukti kas nomor 194, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 6). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, bukti kas nomor 195, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 7). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, bukti kas nomor 191, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 8). Surat Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bukti kas nomor 192, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9). Surat Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bukti kas nomor 190, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Surat Pertanggungjawaban Biaya Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi, bukti kas nomor 207, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 11). Surat Pertanggungjawaban belanja penggandaan dalam kegiatan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), bukti kas nomor 206, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 12). Surat Pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 201, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 13). Surat Pertanggungjawaban belanja materai, bukti kas nomor 200, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 14). Surat Pertanggungjawaban belanja cetak, bukti kas nomor 199, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 15). Surat Pertanggungjawaban belanja materai, perangko dan benda pos lainnya di Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 198, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 16). Surat Pertanggungjawaban belanja dinas untuk kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, bukti kas nomor 197, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
- 17). Surat Pertanggungjawaban belanja dinas untuk kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, bukti kas nomor 196, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah).
- 18). Surat Pertanggungjawaban belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 6, dan roda 2, bukti kas nomor 189, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.547.500,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 19). Surat Pertanggungjawaban alat listrik dan elektronik, bukti kas nomor 187 tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 20). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah, bukti kas nomor 186,

Hal. 72 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.312.800,00 (tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

- 21). Surat Pertanggungjawaban Belanja penggandaan kepada Toko Mitra utama bukti kas nomor 185, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp3.365.700,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- 22). Surat Pertanggungjawaban Belanja jasa service perbaikan peralatan/perlengkapan kantor, bukti kas nomor 184, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp4.540.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 23). Surat Pertanggungjawaban belanja listrik Kantor Dinas Sosial, bukti kas nomor 183, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 24). Surat Pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, bukti kas nomor 182, tanggal 05 Juni 2014, sejumlah Rp2.014.500,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus rupiah).
- 25). Surat Pertanggungjawaban Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kepada Toko Mitra Utama, bukti kas nomor 181, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26). Surat Pertanggungjawaban mendampingi calon klien bimbingan sosial dan keterampilan angkatan II Tahun Anggaran 2014 ke PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, bukti kas nomor 398, tanggal 13 Oktober 2014, sejumlah Rp3.233.800,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 27). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Batu Ampar, bukti kas nomor 307, tanggal 18 Juli 2014, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 28). Surat Pertanggungjawaban biaya transportasi akomodasi, dan konsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan I Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Provinsi Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 162, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 29). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan

Hal. 73 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danau Sembuluh, bukti kas nomor 308, tanggal 18 Juli 2014, sejumlah Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 30). Surat Pertanggungjawaban transportasi akomodasi dan konsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan II Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prov. Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 31). Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran implementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 atas nama Tia Hartini Suminar, S.Sos., sejumlah Rp120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 32). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01134/SP2D-GU/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 33). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04546/SP2D-GU/XI/2014 tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp82.033.800,00 (delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 34). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05031/SP2D-GU/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014, sejumlah Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 35). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00871/SP2D-LS/GK/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, sejumlah Rp73.900,00 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- 36). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00769/SP2D-LS/GJ/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, sejumlah Rp76.765.300,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- 37). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03211/SP2D-GU/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp48.699.200,00 (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 38). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03212/SP2D-GU/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp29.330.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02076/SP2D-GU/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejumlah Rp45.085.400,00 (empat puluh lima delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Hal. 74 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02075/SP2D-GU/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejumlah Rp32.588.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 41). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00827/SP2D-GU/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, sejumlah Rp30.411.600,00 (tiga puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
- 42). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00826/SP2D-GU/V/2014, tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp66.335.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 43). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01737/SP2D-GU/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp26.800.800,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).
- 44). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01736/SP2D-GU/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp69.293.200,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- 45). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01133/SP2D-GU/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp32.548.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 46). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07446/SP2D-GU NIHIL/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp101.194.600,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- 47). Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.
- 48). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) An. Husaini, S.Hi.
- 49). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Hilir sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) An. Fira Syahlawati, SKM., dan Milawati S.Ag.
- 50). Asli SPJ Pembelian Materai Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 75 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Angkatan II di Kecamatan Seruyan Raya sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) An. Abdi Nusantara.
- 52). Asli SPJ Perjalanan Dinas dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Suling Tambun sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) An. Rudi dan Abdi Nusantara.
- 53). Asli SPJ untuk Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Seruyan Hulu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) An. Rudi dan Rifka Sari Ningsih.
- 54). Asli SPJ Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Melakukan Perencanaan Kelanjutan Kerjasama Program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tahun Anggaran 2014 antara Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dengan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Tengah di Palangkaraya sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 55). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 314/SPK-DINSOS/XII/2014.
- 56). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 73.1/SPK-DINSOS/III/2014.
- 57). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 286/SPK-DINSOS/X/2014.
- 58). Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03835/SP2D-LS/XI/2014 sejumlah Rp16.000.200,00 (enam belas juta dua ratus rupiah) pada tanggal 04 November 2014.
- 59). Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05032/SP2D-LS/XII/2014 sejumlah Rp6.655.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Desember 2014.
- 60). Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00388/SP2D-LS/IV/2014 sejumlah Rp11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2014.
- 61). Asli Kuitansi uang GU tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp97.456.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 62). Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Drs. YUSUF SASMITA.

Hal. 76 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63). Surat Tanda Setoran pengembalian sisa UP bendaharan pengeluaran Tahun 2014 sebesar Rp79.429,00 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Desember 2014.
- 64). Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 69 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.
- 65). Asli Tanda Terima uang GU kepada Kadis tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. YUSUF SASMITA sejumlah Rp20.000.000,00.
- 66). Bukti setoran tunai Bank BNI Nomor 49928 782065 000010 1 tertanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp1.000.000,00.
- 67). Bukti setoran tunai Bank BNI Nomor 43720 588342 000010 1 tanggal 26 November 2014 sejumlah Rp14.500.000,00.
- 68). Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.500.000,00 dari Sdr. Dheden Ade S kepada Rosyidah.

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melalui saksi Dian Andini;

- 69). Copy SK Bupati Seruyan Nomor 813/001/III/PEG/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Dheden Ade Saputra, Amd.
- 70). Asli bukti transfer ATM BNI tertanggal 06/11/2014 dari Dheden Ade Saputra kepada Bpk. YUSUF SASMITA sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- 71). Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, tanggal 20 Januari 2014.
- 72). Copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Kep.05/125.A3/C.1990/2 tanggal 26 Juli 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YUSUF SASMITA.
- 73). Copy SK Bupati Seruyan Nomor SK.821.2/02/BID.II/BKD/II/2015 tanggal 06 Februari 2014 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.
- 74). Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Nomor 460/04/DINSOS/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014.

Hal. 77 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75). Copy Keputusan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 78 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)